



P U T U S A N

Nomor : 386 / PDT / 2017 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. BABA binti MUHAMMAD,-----
2. ASSA bin KADDA, : keduanya, bertempat tinggal di Kampung
Watang-Jaling, Dusun-I, Desa Awolagading,
Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,
Semula TERGUGAT-I dan II / Sekarang
PEMBANDING-I dan II.,-----
3. BARA binti HATTA, : bertempat tinggal di Kampung Tessiada, Desa
Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten
Bone, Semula TERGUGAT-III / Sekarang
PEMBANDING-III.,-----
4. SITTI binti AMBU ASSE,-----
5. SIMBARA binti AMBO ASSE, -----
6. DARWIS bin SAUDE,

7. HADDISE bin BACO, -----
8. H. MASE bin BACO,-----
9. JARIBE bin BACO, -----
10. HAMMANU bin SEMMANG,-----

Hal. 1 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. TAHANG bin MAMMA, : kedelapannya, bertempat tinggal di Kampung Watang-Jaling, Dusun-I Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Semula TERGUGAT-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XIV / Sekarang PEMBANDING-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XIV., -----

12. ABDULLAH bin MUKU, selaku Sekretaris Desa Awolagading,

13. ABDUL MUKMIN, selaku Kepala Desa Awolagading, keduanya, bertempat tinggal di Kampung Watang-Jaling Dusun-I, Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Semula TERGUGAT-XVII dan XVIII/Sekarang PEMBANDING-XVII dan XVIII., -----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya : ANDI MELLALENGAN, SH., Advokat/Pengacara, ber-Kantor di Jalan Campalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Agustus 2015 dibawah Reg. Nomor 54/SK/VIII/2015/PN-WTP., untuk selanjutnya disebut: PARA-TERGUGAT / PARA-PEMBANDING. ; -----

M e l a w a n :

1. SALESSE bin CIDU. : bertempat tinggal di Kampung Cumpiga, Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten

Hal. 2 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

JAMALUDDIN SABBA, SH., Advokat/Konsultan
Hukum, ber-Kantor di Jalan Goa Mampu Polewali,
Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua-Boccoa,
Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Watampone tanggal 18 Mei 2015 dibawah Reg,
Nomor 43/SK/V/2015/PN-WTP, Semula sebagai
PENGUGAT / Sekarang sebagai TERBANDING ;

2. H. HALLAJE bin JUMA, -----

3. Hj. PATIMANG binti MAPPIASSE, -----

4. HANNA bin SANI, : ketiganya, bertempat tinggal di Kampung Watang-
Jaling Dusun-I, Desa Awolagading, Kecamatan
Awangpone, Kabupaten Bone, Semula
TERGUGAT-XI, XII dan XIII / Sekarang TURUT-
TERBANDING-I, II dan III.; -----

5. Hj. TAWI binti SEMMANG, : bertempat tinggal di Kampung Bontosua, Desa
Campiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten
Bone, Semula TERGUGAT-XV/Sekarang TURUT-
TERBANDING-IV. ; -----

6. H. KUNE bin TAHERE. : bertempat tinggal di Kampung Watang-Jaling
Dusun-I, Desa Awolagading, Kecamatan
Awangpone, Kabupaten Bone, Semula
TERGUGAT-XVI / Sekarang TURUT-
TERBANDING-V. ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal. 3 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Mei 2015 dibawah Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-WTP telah mengemukakan sebagai berikut : -----

Adapun gugatan Penggugat kepada para Tergugat adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah perumahan bersama rumah yang berdiri diatasnya dan 1 (satu) bidang tanah kebun bersama tanaman yang ada diatasnya. Terletak di Kampung Watang jaling Dusun I Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :-----

A. Untuk Tanah Sengketa A : -----

- Utara : Berbatasan dengan kebun H. Hatimah; -----
- Timur : Berbatasan dengan kebun Sau dan H. Hallaje; -----
- Selatan : Berbatasan dengan kebun H. Hallaje dan kebun Beddu;-----
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya; -----

Dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa A; -----

B. Untuk Tanah Sengketa B : -----

- Utara : Berbatasan dengan kebun yang dikuasai Hammanu dan kebun yang dikuasai Unu; -----

Hal. 4 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya-----
- Selatan : Berbatasan dengan tempat Pertemuan Desa, kebun Penggugat dan tanah Sengketa C; -----
- Barat : Berbatasan dengan kebun Penggugat, tanah sengketa C, kebun yang dikuasai oleh H. Bennu, A. Idrus, dan Sitti Naisah;-----

Dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV. -----

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa B; -----

C. Untuk Tanah Sengketa C: -----

- Utara : Berbatasan dengan kebun yang dikuasai oleh H.Bennu;-----
- Timur : berbatasan dengan Tanah Sengketa B yang dikuasai oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII; -----
- Selatan : Berbatasan dengan Kebun Penggugat dan Jalanan;-----
- Barat : Berbatasan dengan Jalanan; -----

Dikuasai oleh Tergugat XV dan Tergugat XVI; -----

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa C; -----

Adapun dalil dan duduk perkaranya, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Cidu Bin Beddu Bolong Almarhum yang meninggal pada tanggal 25 Desember 2004. Selama hidupnya telah menikah dengan Per. Hame almarhumah yang meninggal pada sekitar tahun 1956;
2. Bahwa dalam perkawinan Cidu Bin Beddu Bolong almarhum dengan Per. Hame Almarhumah telah melahirkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, salah satunya adalah Penggugat; -----

Hal. 5 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping ayah penggugat meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh waris dari orang tuanya bernama Beddu Bolong Almarhum, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya dan sebagian dari harta warisan tersebut adalah tanah Sengketa;
4. Bahwa semula mertua Tergugat X bernama Mahidin Almarhum meminta izin kepada ayah Penggugat, untuk mendirikan rumah diatas Tanah Sengketa B pada sekitar tahun 1970-an dengan ketentuan apabila ayah Penggugat mau menggunakan tanahnya, maka Mahidin Almarhum bersedia memindahkan rumahnya dan atau bersedia membeli tanah tersebut kalau ayah Penggugat ketika masih hidup mau menjual tanahnya;-----
5. Bahwa setelah mertua Tergugat X mendirikan rumah diatas Tanah Sengketa B, maka diikutilah oleh para Tergugat atau orang tuanya, juga mendirikan rumah diatas Tanah Sengketa B lainnya dan begitu pula Tergugat I juga mendirikan rumah diatas Tanah Sengketa A. sedangkan Tergugat XV dan Tergugat XVI menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa C atas izin pemerintah setempat;-----
6. Bahwa tidak lama sebelum meninggal, ayah Penggugat mau menggunakan Tanah Sengketa maupun Penggugat sebagai pemilik yang sah. Sehingga meminta kepada para Tergugat, baik langsung maupun melalui Kepala Desa dan Camat. Agar menyerahkan Tanah Sengketa kepada ayah Penggugat maupun kepada Penggugat. Namun para Tergugat tidak mau meninggalkan dan juga tidak mau membeli Tanah Sengketa dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Penggugat mengalami kerugian;-----
14. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV bekerja sama dengan Tergugat XVII sebagai Sekretaris Desa dan Tergugat XVIII sebagai Kepala Desa Awolagading menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 6 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPPT-PBB) atas nama Tergugat I sampai
dengan Tergugat XIV; ,-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tetap menempati dan menguasai Tanah Sengketa A, Tergugat II sampai Tergugat XIV tetap menempati dan menguasai Tanah Sengketa B, Tergugat XV dan Tergugat XVI tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa C. sementara ayah Penggugat sebelum meninggal maupun Penggugat mau menggunakan tanah sengketa, serta perbuatan Tergugat XVIII memberikan izin kepada Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa C. dan perbuatan Tergugat XVII dan Tergugat XVIII bekerja sama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV tanpa seizin ayah Penggugat maupun Penggugat sebagai pihak yang berhak atas Tanah Sengketa adalah tanpa hak, karena perbuatannya melawan hukum;-----
8. Bahwa berbagai cara perdamaian telah ditempuh Penggugat agar para Tergugat meninggalkan tanah Sengketa, lalu menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah kalau para Tergugat tidak mau membeli dari Penggugat, namun semuanya sia-sia belaka;-----
9. Bahwa penggugat khawatir akan itikad buruk para Tergugat untuk memindah tangankan Tanah Sengketa, makap patut dan beralasan hukum untuk dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sengketa ;-----
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat, oleh karena itu Penggugat mohon Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, kendatipun masih ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim yang terhormat memutus

Hal. 7 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

Primair

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu dari 2 (dua) orang ahli waris Cidu Bin Beddu Bolong Almarhum yang meninggal pada tanggal 25 Desember 2004; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah semula milik Cidu Bin Beddu Bolong Almarhum yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memindahkan rumahnya dan atau tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa, serta tidak mau membeli dari ayah Penggugat ketika masih hidup maupun dari Penggugat, sementara penggugat mau menggunakan Tanah Sengketa, sebagai pemilik yang sah. Sehingga merugikan Penggugat adalah tanpa hak karenanya perbuatan melawan hukum; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XVIII memberikan izin kepada Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menguasai dan mengerjakan tanah Sengketa C tanpa seizin ayah Penggugat maupun Penggugat sebagai pemilik yang sah, adalah tanpa hak dan melawan hukum; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV bekerja sama dengan tergugat XVII dan Tergugat XVIII menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV

Hal. 8 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tanpa hak karenanya melawan hukum; -----

7. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan Tanah Sengketa atau membongkar segala sesuatu bangunan rumah atau tanaman yang berdiri diatas Tanah Sengketa selain yang ditanam dan atau dibangun oleh ayah Penggugat sebelum meninggal maupun Penggugat, selanjutnya memindahkan tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, kalau perlu dengan menggunakan bantuan dari Kepolisian;-----
8. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan taat pada Putusan;-----
9. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mengikat segala bentuk perjanjian/ kesepakatan baik lisan maupun tertulis ataupun segala surat-surat, baik dalam bentuk akta maupun dibawah tangan, yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menguasai Tanah Sengketa;-----
10. Menyatakan Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang diletakkan diatas Tanah Sengketa, adalah sah dan berharga menurut hukum;-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun masih ada kemungkinan upaya Banding, Kasasi, maupun Verset;-----

Subsidiar: -----

Apabila Pengadilan berpendapatlain mohon Bapak Ketua Cq bapak majelis hakim yang terhormat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum ; -----

Hal. 9 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XIV,XVII dan XVIII. Telah mengajukan jawabannya terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin (A) kabur dan tidak jelas karena obyek sengketa pada poin (A) tidak dikuasai Assa Bin Kadda (Tergugat Dua), karena yang dikuasai Tergugat Dua hanyalah kebun dari Hallaje karena Assa adalah menantu dari Hallaje, sementara kebun Hallaje hanya dijadikan batas dalam gugatan Penggugat pada poin (A), tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa; -----
- Bahwa disamping gugatan Penggugat kabur, gugatan Penggugat juga telah merugikan ahli waris lain dari beddu Bolong almarhum, dikatakan demikian karena dalam petitum gugatan Penggugat pada poin (4) dan (5) jelas-jelas didalilkan kalau Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, sementara masih ada ahli waris lain yang juga menunjukkan kalau peninggalan Beddu Bolong almarhum, hal ini menunjukkan kalau Penggugat tetap menuntut hak-hak ahli waris Beddu Bolong yang lain atas harta peninggalan Beddu Bolong almarhum karena yang mengklaim secara sepihak kalau Penggugat adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan Beddu Bolong almarhum; -----
- Bahwa karena gugatan Penggugat kabur dan juga merugikan ahli waris Beddu Bolong yang lain, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

Hal. 10 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat satu (Baba) diperoleh Baba dari suaminya yaitu Uke bin Beddu Sele almarhum, sedangkan Uke (Suami Tergugat Satu) memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Beddu Sele, dan Beddu Sele adalah pemilik semula tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam Buku Rinci Desa jelas-jelas tercatat bahwa tanah sengketa yang dikuasai Baba (Tergugat Satu) berada pada Lompo jaling, persil 74 yang tercatat atas nama Beddu Sele, karena itu tidak benar kalau tanah sengketa yang dikuasai Baba (Tergugat Satu) adalah milik (Beddu Bolong) kakek Penggugat, apalagi baik kakek Penggugat maupun ayah Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa yang dikuasai Baba karena tanah tersebut tidak pernah beralih penguasaannya kepada pihak lain. -----
2. Bahwa tergugat Dua (Assa) memperoleh tanah sengketa yang dikuasainya dari ibunya yang bernama Tammi Binti Hatta almarhum, sedang Tammi almarhum memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yaitu Hatta almarhum, dan dalam Buku Rinci yang ada di Desa, tanah sengketa yang dikuasai Assa berada di Lompo jaling yang tercatat atas nama Hatta yang juga adalah kakek dari Assa sebagai pemilik semula tanah sengketa, karena itu Assa (Tergugat Dua) menguasai tanah tersebut secara turun temurun mulai dari kakeknya yaitu Hatta almarhum, kemudian beralih ke Tammi (ibu Assa), baru beralih ke Assa (Tergugat Dua) sampai sekarang, dan tanah tersebut tidak pernah dikuasai Beddu Bolong (kakek penggugat) karena memang bukan milik kakek Penggugat;-----
3. Bahwa Tergugat Tiga (Bara Binti Hatta) menguasai tanah sengketa yang dikuasainya dari ayahnya yang bernama Hatta almarhum, sebab tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tiga juga berasal dari Hatta karena antara Bara Binti Hatta dan Tammi Binti Hatta (Ibu Tergugat Dua) adalah bersaudara kandung, karena itu tanah sengketa yang dikuasai Bara

Hal. 11 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat Tiga) dan tanah sengketa yang dikuasai Assa (Tergugat dua) masih satu kesatuan sampai sekarang dan tercatat dalam Buku Rinci atas nama Hatta almarhum yang berada di Lompo jaling, untuk itu tidak benar kalau tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Dua dan Tergugat Tiga milik Beddu Bolong (kakek penggugat);-----

4. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Empat (Sitti Binti Ambo Asse) dan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Lima (Simbara Binti Ambo Asse) diperoleh keduanya dari ibunya yang bernama Hammatang Binti Cekke almarhum, sedangkan Hammatang Binti Cekke (Ibu dari Tergugat Empat dan Tergugat Lima) memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Cekke Bin Muhamma almarhum, dan dalam Buku Rinci Desa tanah tersebut juga berada di Lompo Jaling dan tercatat Cekke Bin Muhamma sebagai pemilik semula tanah sengketa yang kini dikuasai Tergugat Empat dan Tergugat Lima, dan tanah tersebut masih satu kesatuan sampai sekarang karena tanah tersebut tidak lepas penguasaannya mulai dari Cekke kakek Tergugat Empat dan Tergugat Lima, sampai beralih penguasaannya secara temurun kepada Hammatang binti Cekke, kemudian beralih kepada Tergugat Empat dan Tergugat Lima sampai sekarang sebagai anak-anak dari Hammatang almarhum, untuk itu tidak benar kalau tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Empat dan Tergugat Lima milik Beddu Bolong (kakek Penggugat);-----
5. Bahwa Tergugat Enam (Darwis Bin Saude) hanyalah suami dari Tergugat Lima (Simbara Binti Ambo Asse) yang turut menguasai tanah milik Tergugat Lima yang diperoleh secara turun temurun dari Cekke almarhum (kakek dari Tergugat Empat dan Tergugat Lima);-----
6. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tujuh (Haddise Bin Baco) dan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Delapan (H.Mase Bin Baco) serta tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Sembilan (Jaribe Bin Baco)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh mereka dari ayahnya yang bernama Baco almarhum, sedang Baco almarhum peroleh dari ibunya yaitu Senabe almarhum, dan dalam Buku Rinci Desa, tanah tersebut berada di Lompo Jaling yang tercatat Senabe sebagai pemilik semula tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tujuh, Delapan, Sembilan dan tanah tersebut sudah dikuasai Tergugat Tujuh, Delapan, Sembilan secara turun temurun mulai dari nenek mereka yang bernama Senabe, kemudian beralih kepada Baco (anak dari Senabe) dan selanjutnya beralih kepada Tergugat Tujuh, Delapan, sembilan dan tanah tersebut sampai sekarang masih satu kesatuan dalam penguasaan Tergugat Tujuh, Delapan, Sembilan sebagai anak-anak dari Baco almarhum, karena itu tidak benar kalau tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tujuh, Delapan, Sembilan milik Beddu Bolong (kakek Penggugat), apalagi kakek penggugat dan ayah Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut;

7. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Sepuluh (Hammanuh alias Muh. Nur Bin Semmang) diperoleh Tergugat Sepuluh dari ayahnya yang bernama Semmang almarhum, sedang Semmang peroleh dari ayahnya yang bernama Mappa almarhum, dan Mappa yang tercatat dalam Buku Rinci Desa sebagai pemilik semula tanah sengketa yang berada di Lompo Jaling tersebut, dan Tergugat Sepuluh sudah menguasai tanahnya secara turun temurun sejak dari kakeknya yang bernama Mappa almarhum, baru beralih ke ayah Tergugat Sepuluh yaitu Semmang almarhum dan selanjutnya beralih ke Tergugat Sepuluh sampai sekarang, karena itu tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Sepuluh bukanlah milik Beddu Bolong (kakek Penggugat), melainkan tanah milik Tergugat Sepuluh sendiri yang berasal dari kakeknya yaitu Mappa almarhum demikian pula tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Sebelas (H.Hallaje Bin Juma) juga bukan milik kakek Penggugat karena tanah tersebut diperoleh H. Hallaje dari Semmang

Hal. 13 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum (ayah Tergugat Sepuluh) dan sampai sekarang tanah yang dikuasai Tergugat Sepuluh dengan tanah yang dikuasai Tergugat Sebelas masih satu kesatuan karena semuanya berasal dari mappa almarhum (kakek Tergugat Sepuluh); -----

8. Bahwa untuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Empat belas (Tahang Bin Mamma) diperoleh Tahang dari ayahnya yang bernama Mamma almarhum, sedang Mamma almarhum peroleh dari ayahnya bernama Katutu almarhum, dan dalam Buku Rinci Desa, tercatat Katutu (kakek dari Tergugat Empat Belas) sebagai pemilik semula tanah sengketa yang berada di Lompo Jaling tersebut, dan tanah tersebut kini dikuasai Tergugat Empat Belas secara turun temurun mulai dari Katutu yang kemudian beralih kepada Mamma (ayah Tergugat Empat Belas) dan selanjutnya beralih penguasaannya kepada Tahang Bin Mamma (Tergugat Empat Belas) sampai sekarang, karena itu tanah tersebut bukanlah milik kakek Penggugat yaitu Beddu Bolong almarhum; -----
9. Bahwa Tergugat XVII selaku Sekretaris Desa Awolagading dan Tergugat XVIII selaku Kepala Desa Awolagading tidak pernah bekerja sama dengan dengan Tergugat-Tergugat yang lain untuk menerbitkan Surat Pajak atas tanah sengketa karena sebelum Tergugat XVII menjabat sebagai Sekdes dan Tergugat XVIII menjabat sebagai Kepala Desa, Surat Pajak atas tanah sengketa sudah ada; -----
10. Bahwa mertua Tergugat Sepuluh yang bernama Mahidin tidak pernah meminjam tanah dari ayah Penggugat, sebab tanah yang pernah ditempati Mahidin mendirikan rumah adalah tanah milik Mappa (kakek Tergugat Sepuluh), bukan tanah ayah Penggugat; -----

Hal. 14 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat XIII juga telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan SALESSE BIN CIDU tersebut dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat SALESSE BIN CIDU saya sebagai Tergugat 13 adalah benar. Karena Tanah yang saya tempati mendirikan rumah tersebut, memang milik orang tuanya Penggugat karena ketika mertua saya yang bernama per. SAKKA BINTI HAMIDE, mau mendirikan rumah diatas tanah yang saya tempati tersebut, mertua saya meminta izin kepada orang tua SALESSE BIN CIDU bernama PUA CIDU ketika PUA CIDU masih hidup; -----
 - Sehingga kalau SALESSE BIN CIDU mau mengambil tanahnya yang berasal dari orang tuanya. Maka saya akan membongkar rumah saya secara sukarela dan ikhlas, akan tetapi apabila SALESSE BIN CIDU sebagai pemilik mau menjual tanah dan apabila saya sebagai tergugat 13, bisa menjangkau harganya maka insya Allah saya mau membelinya agar rumah saya tidak saya pindahkan lagi; -----
- uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juni 2017 Nomor 15 / Pdt.G / 2015 / PN.WTP. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Hal. 15 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVII, XVIII;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu dari dua orang ahli waris CIDU Bin BEDDU BOLONG almarhum yang meninggal pada 25 Desember 2004;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah semula milik CIDU Bin BEDDU BOLONG Almarhum yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya salah satunya Penggugat;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Penggugat yang tidak mau memindahkan rumahnya dan atau tetap menguasai dan mengerjakan tanah sengketa serta tidak mau membeli dari ayah penggugat ketika masih hidup maupun dari Penggugat, sementara Penggugat mau menggunakan tanah sengketa, sebagai pemilik yang sah sehingga merugikan Penggugat adalah tanpa hak karenanya perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XVIII memberikan izin kepada Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menguasai dan mengerjakan tanah sengketa C tanpa seijin ayah Penggugat maupun Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tanpa hak dan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV bekerja sama dengan tergugat XVII dan Tergugat XVIII menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tanpa hak karenanya melawan hukum; -----

Hal. 16 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk meninggalkan tanah sengketa atau membongkar segala sesuatu bangunan rumah atau tanaman yang berdiri diatas tanah sengketa selain yang ditanam dan atau dibangun oleh ayah penggugat sebelum meninggal maupun Penggugat, selanjutnya memindahkan ketempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, kalau perlu dengan menggunakan bantuan dari Kepolisian;-----
8. Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan taat pada Putusan;-----
9. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mengikat segala bentuk perjanjian atau kesepakatan baik lisan maupun tertulis ataupun segala surat-surat, baik dalam bentuk akta maupun di bawah tangan yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menguasai tanah segketa;-----
10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp. 5.644.000.- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); -----
11. Menolak Gugutan Pengugat untuk selain dan selebihnya;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa : pada tanggal 27 Juni 2016 Para-Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juni 2016 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-Wtp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Hal. 17 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017, kepada Tergugat-XII, XIII, XV dan XVI/Para Turut-Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017 ;-----

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Februari 2017 yang diajukan oleh Pembanding/Para-Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Februari 2017, Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN-WTP, tertanggal 09 Oktober 2017 telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 November 2017, Kontra Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-WTP. Tertanggal 08 November 2017 telah disampaikan kepada Pembanding/Para-Tergugat ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-WTP. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone masing-masing tertanggal 31 Agustus 2017 dan tertanggal 06 September 2017, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 18 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Para-Tergugat telah menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian**, dikatakan demikian karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidaklah jelas bukti apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga mengabulkan Gugatan Penggugat, sebab bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan Ayah Penggugat atas obyek sengketa karena hanya mengajukan bukti pembayaran pajak, sementara bukti tersebut tidaklah menunjuk obyek sengketa poin (A) dan poin (B) karena pembayaran pajak atas obyek sengketa poin (A) dan poin (B) dibayar Tergugat-Tergugat sebagaimana bukti Pembayaran Pajak yang diajukan Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B), karena itu bukti Pembayaran Pajak yang diajukan Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B) adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena disamping mereka menguasai secara langsung obyek sengketa poin (A) dan poin (B) secara turun temurun, juga secara rutin membayar pajaknya setiap tahun, dengan demikian bukti pembayaran pajak Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B) sangatlah meyakinkan, karenanya beralasan hukum untuk dipertimbangkan; -----
2. **Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat Penggugat sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman (41) alinea pertama dan kedua adalah jelas-jelas merupakan**

Hal. 19 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum yang keliru karena bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut tidaklah menunjuk obyek sengketa karena yang ditunjuk bukti tersebut adalah Tanah yang terletak di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone sebagaimana tertulis pada bukti tersebut, sementara obyek sengketa berada di Desa Awolagading, bukan di Desa Jaling, karena itu bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa (A) dan obyek sengketa (B) ; -----

3. **Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, juga telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding**, sebab para saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat Beddu Bolong (Kakek Penggugat) menguasai obyek sengketa, demikian pula bukti surat Penggugat tidak ada yang bisa menunjukkan kalau obyek sengketa berasal dari Beddu Bolong, sementara Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan kalau obyek sengketa berasal dari Kakeknya yang bernama Beddu Bolong, karena itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil Gugatannya;-----
4. **Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B), sementara bukti surat tersebut telah menunjukkan penguasaan Tergugat-Tergugat secara turun temurun mulai dari zaman Belanda sampai sekarang**, karena itu bukti surat Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B) adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat-Tergugat;-----
5. **Bahwa bukti surat Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B), juga dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat – Tergugat yang menerangkan bahwa para saksi masih sempat**

Hal. 20 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



melihat Kakek para Tergugat-Tergugat menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B) sebelum beralih secara turun temurun kepada para Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B), karena itu keterangan para saksi tersebut adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek sengketa poin (A) dan poin (B);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juni 2016 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-WTP., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding/Para-Tergugat tersebut diatas, dan membaca serta memperhatikan pula Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34-35 yang pokoknya menyatakan : “ Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2016 pada lahan sengketa poin (A) tanah tersebut berdiri dan dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II dengan batas-batas : Utara kebun H. HATIMAH, Timur kebun SAU dan H. HALLAJE, Selatan kebun H. HALLAJE dan kebun BEDDU, Barat Jalan Raya. Bahwa dalam hal ini jelas dilokasi sengketa poin (A) Tergugat ASSA bin KADDA (Tergugat-II) sudah seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan dalam obyek sengketa poin A, dan sedangkan HALLAJE tidak dimasukkan sebagai Tergugat dalam gugatannya Penggugat cukup beralasan dikarenakan HALLAJE mempunyai

Hal. 21 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun hanya berbatasan saja dengan obyek sengketa poin (A) dan tidak masuk dalam obyek sengketa poin (A) tidak masuk ; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2016 yang dilakukan Majelis Hakim dan saksi-saksi batas yang hadir dari kedua belah pihak yang berperkara membenarkannya batas dari tanah sengketa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Para-Tergugat haruslah ditolak;” , oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para-Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ayah Penggugat bernama CIDU bin BEDDU BOLONG meninggal pada tanggal 25 Desember 2004, meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat ; -----
- Bahwa ayah Penggugat (CIDU bin BEDDU BOLONG) meninggalkan harta warisan, yang diperoleh waris dari orang tuanya bernama BEDDU BOLONG almarhum yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya dan sebagian dari harta warisan tersebut adalah Tanah Sengketa A, B dan C ;-----
- Bahwa atas izin ayah Penggugat, mertua Tergugat-X bernama MIHUDIN almarhun mendirikan rumah diatas tanah sengketa B pada sekitar tahun

Hal. 22 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970-an, dengan ketentuan apabila ayah Penggugat mau menggunakan tanahnya MUHIDIN almarhum bersedia memindahkan rumahnya dan atau membeli tanah tersebut ; -----

- Bahwa setelah mertua Tergugat-X mendirikan rumah diatas tanah sengketa B, maka diikuti oleh Para-Tergugat atau orang tuanya juga mendirikan rumah diatas tanah sengketa B lainnya, dan begitu pula Tergugat-I juga mendirikan rumah diatas tanah sengketa A, sedangkan Tergugat-XV dan Tergugat-XVI menguasai dan mengerjakan tanah sengketa C atas izin Pemerintah setempat ; -----
- Bahwa sebelum meninggalnya ayah Penggugat mau menggunakan tanah sengketa maupun Penggugat meminta kepada Para-Tergugat baik langsung maupun melalui Kepala Desa dan Camat agar menyerahkan tanah sengketa, namun Para-Tergugat tidak mau meninggalkan dan juga tidak mau membeli tanah sengketa tersebut, sehingga merugikan Panggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV. XVII dan XVII / Para-Pembanding telah mengajukan jawaban bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat-I (Baba) diperoleh dari suaminya (Uke bin Beddu Sule) almarhum, dimana Uke bin Beddu Sule memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Beddu Sule sebagai pemilik asal tercatat dalam Buku Rincik Desa Lompo Jaling, tidak benar tanah sengketa dikuasai Tergugat-I milik Beddu Bolong (kakek Penggugat) ;-----
- bahwa Tergugat-II (Assa) menguasai tanah sengketa dari orang tuanya bernama Tammi binti Hatta yang berasal dan tercatat dalam Buku Rinci Desa atas nama Hatta orang Tammi binti Hatta, demikian pula Tergugat-III (Bara binti Hatta) menguasai tanah sengketa berasal dari orang tuanya yaitu Hatta

Hal. 23 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum dimana Tergugat-III bersaudara kandung dengan Tammi binti Hatta dengan demikian bukan milik Beddu Bolong (kakek Penggugat) ;-----

- bahwa Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI (suami dari Tergugat-V) menguasai tanah sengketa diperoleh dari ibunya bernama Hammatang binti Cekke almarhum, dimana tanah sengketa dikuasai Tergugat-IV dan V asal usulnya tercatat dalam Buku Rincik Desa a.n. Cekke bin Muhamma almahum orang tua Hammatang binti Cekke, dengan demikian tidak benar tanah sengketa asal mulanya milik Beddu Bolong (kakek Penggugat) ;-----
 - bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat-VII, Tergugat-VIII dan Tergugat-IX diperoleh dari orang tuanya bernama Baco almarhum, dimana tanah sengketa tersebut Baco peroleh dari ibunya bernama Sanabe almarhum yang tercatat dalam Buku Rinci Desa a.n Sanabe, dan tanah sengketa dikuasai Tergugat-X diperoleh dari orang tuanya bernama Semmang almarhum dimana Semmang memperolehnya dari ayahnya bernama Mappa yang dalam Buku Rincik Desa an. Mappa sebagai pemilik asal demikian pula tanah sengketa dikuasai Tergugat-XI diperoleh dari Semmang yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-X tanah berasal dari Mappa almarhum, bukan berasal dari milik kakek Penggugat bernama Beddu Bolong dan mertua Tergugat-X bernama Muhidim tidak pernah meminjam tidak pernah meminjam tanah dari orang tua Penggugat ;
 - bahwa bidang tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-XIV telah dikuasai turun temurun berasal dari kakeknya bernama Katutu yang tercatat dalam Buku Rincik Desa an. Katutu sebagai pemilik asal, bukan milik kakek Penggugat bernama Beddu Bolong ; -----
 - bahwa Tergugat-XVII dan Tergugat-XVIII tidak pernah menerbitkan Surat Pajak atas tanah sengketa, karena sebelum Tergugat-XVII dan Tergugat-XVIII sebagai Pejabat Desa Surat Pajak atas tanah sengketa tersebut sudah ada ;
-

Hal. 24 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Para-Tergugat/Pembanding atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, maka menjadi pertanyaan apakah benar bidang-bidang tanah sengketa A, B dan C asal muasalnya dari milik Beddu Bolong (kakek Penggugat/Terbanding) yang dikuasai turun-temurun kepada CIDU bin BEDDU (ayah Penggugat/Terbanding) sampai kepada Penggugat/Terbanding ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksinya yaitu : AMBO UPE bin LA HUSENG, BACO bin HABBASE dan SINRING bin H. HAMMADE ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti ditandai P-1 diajukan sebagai dasar alat bukti permulaan, adalah fakta blangko Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, yang tertulis dan terbaca bahwa 4 (empat) bidang tanah terletak di Desa/Kampung Djaling Nomor. 71, Kec. Awangpone, Kab. Bone, kahir No.1486 CI, atas nama TJIDU bin BEDDU BALONG selaku wajib pajak bumi tahun 1960, tanpa diketahui dibuat oleh siapa dan tanpa tandatangan pembuatnya, menurut Penilaian pengadilan Tinggi : terhadap bukti P-1 tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat, dengan demikian surat bukti ditandai P-1. ini tidak sah sebagai alat bukti surat dn tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dikesampingkan adanya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 adalah fakta : bidang tanah luas ± 5.200 M2 terletak di Dusun Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya tahun 1997, 1998 atas nama wajib pajak TJIDU bin BEDDU; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah fakta : bidang tanah luas ± 4.500 M2 terletak di Dusun Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 25 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBB)-nya tahun 1997, 1998, 1999 dan 2013 atas nama wajib pajak TJIDU bin BEDDU ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P-8, P-9 dan P-10 adalah fakta : bidang tanah luas \pm 4.300 M2 terletak di Dusun Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya tahun 1997, 1998 dan 2013 atas nama wajib pajak TJIDU bin BEDDU ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14 adalah fakta : bidang tanah luas \pm 2.500 M2 terletak di Dusun Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya tahun 2001, 2009, 2011 dan 2013 atas nama wajib pajak TJIDU bin BEDDU ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi AMBO UPE bin LA HUSENG (umur 70 tahun) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara kedua belah pihak masalah 3 lokasi tanah (*tanah sengketa A, B dan C*) semuanya satuompok yakni Lompok Jelling terletak di Dusun-Satu, Desa Awolagading, dulu masuk Desa Sijelling, Kec. Awangpone, Kab. Bone ; -----
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa (A, B dan C) semua satu lombo yakni (*lombo*) Jelling dan satu kesatuan lokasi yang asal usulnya dari CIDU, saksi tahu karena saksi sering lihat CIDU mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam jagung, ubi, pisang dan bambu, tapi saksi tidak tahu dari mana CIDU memperoleh tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa adanya orang-orang lain yang bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, katanya (*menurut cerita*) dulu tentara yang menyuruh orang-orang tinggal diatas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa yang pertama-tama bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah BABA suaminya bernama UKKE, dan AMBO ASSE orang tua/ayah

Hal. 26 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SIMBARA, kemudian menyusul SITTI dan SIMBARA, dan yang mengatur waktu itu adalah Kepala Desa Ajalling bernama H. MADE AMIN, dimana pada waktu itu CIDU masih kuat mengerjakan tanah tapi CIDU tidak keberatan orang-orang masuk membangun rumah diatas lokasi tanah obyek sengketa karena yang mengatur tentara ; -----

- Bahwa pada waktu orang-orang disuruh masuk tinggal di tanah obyek sengketa saksi melihatnya dan saksi sering membantunya, tapi saksi tidak tahu tahun berapa, dimana waktu itu saksi sudah berusia/berumur 20 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi BACO bin HABBASE (umur 70 tahun) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara kedua belah pihak yakni masalah tanah perumahan dan tanah kebun terdiri dari 3 (tiga) lokasi tanah terletak di Lompok Ajelling, Desa Awolagading, Kec. Awangpone, Kab. Bone ;-----
- Bahwa menurut saksi yang punya tanah obyek sengketa tersebut adalah CIDU, karena saksi melihat CIDU yang mengambil pohon bambu dan CIDU pernah bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa pertama yang sekarang ditempati KANNA (Tergugat-XIII), dimana CIDU sendiri yang mengusai tanah obyek sengketa sampai CIDU meninggal dunia ;-----
- Bahwa adanya orang-orang sampai bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut, karena dulu pada zaman Gerilya/Gerombolan (*zaman gerilya sekitar tahun 1950-an s/d awal tahun 1960-an*) Kepala Desa Ajelling H. MADE AMIN menyuruh orang-orang (*berpindah tempat/menyingskir*) menempati tanahnya CIDU tersebut, dimana pada waktu itu CIDU masih hidup tidak keberatan karena Kepala Desa yang menyuruh untuk ditempati, dan saksi waktu itu masih anak-anak belum disunat ;-----

Hal. 27 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada 10 orang yang bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, tapi yang saksi tahu cuma/hanya BACO dan JUMA yang saksi kanal ;-----
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa tidak ada surat perjanjiannya, ini saksi ketahui karena diberitahu oleh CIDU sendiri dimana pada waktu itu (*saat saksi diberitahu CIDU*) saksi baru berumur 10 tahun ; -----
- Bahwa saksi pernah bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, karena pada waktu orang-orang disuruh menyingkir dan saksi disuruh tempati tanah kosong, tapi bukan tanah yang ditempati CIDU, namun tempat lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi SINRING bin H. HAMMADE (umur 50) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa menurut saksi lokasi tanah obyek sengketa (*lokasi A, B dan C*) adalah kepunyaan Penggugat (SALASSE bin CIDU) yang asal-usulnya dari BEDDU BOLONG kepada CIDU yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, ini saksi ketahui karena menurut cerita nenek saksi pada saat saksi berumur 17 tahun bahwa lokasi tanah obyek sengketa asalnya dari BEDDU BOLONG yakni kakek Penggugat SALASSE bin CIDU ;-----
- Bahwa Penggugat (SALASSE bin CIDU) bertempat tinggal di Desa Cumpiga ± 1 Km dari tanah obyek sengketa, dan Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi lihat yang dikerjakan/digarap Penggugat Cuma tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, demikian pula CIDU (orang tua/ayah Penggugat) tidak pernah mengerjakan/menggarap (lokasi) tanah obyek sengketa, yang saksi lihat digarap/dikerjakan CIDU adalah (lokasi) tanah yang berbatasan dengan (lokasi) tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu pada zaman Gerilya, Pemerintah mengatur orang-orang disuruh menempati tanah obyek sengketa dan bertempat tinggal dipinggir

Hal. 28 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, yang pada awalnya hanya ada 4 (empat) rumah yaitu rumah BACO, rumah HADDADE, rumah CEKKE dan rumah mertua HAMMANU, serta saksi juga disuruh tinggal di pinggir jalan tapi bukan di tanah obyek sengketa, dimana pada waktu CIDU masih hidup dan yang mengatur waktu itu Kepala Desa H. MADE AMIN ;-----

- Bahwa buku Rincik tanah obyek sengketa dibuat pada zaman Belanda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para-Tergugat/Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat -ditandai T-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 – 1. sampai dengan T.1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 – 4. dan 3 (tiga) orang saksinya yaitu : PATANG bin PARALLU, NANDU bin MADE ALI dan CANDU bin PARALLU ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 - **1** adalah fakta : dalam Daftar Himpunan Penetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2014 bahwa bidang-bidang tanah terletak di Dusun Watang-Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-TVII, Tergugat-VIII, Tergugat-X, Tergugat-XI dan Tergugat-XIV terdaftar dan telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya oleh masing-masing Tergugat/Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14 – **3** adalah fakta : Buku Rincik Desa dan Gambar Peta Tanah Lompok Jaling Persil 71 DI bahwa lokasi tanah sengeketa-A dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II/Pembanding tercatat dalam buku Rinci Desa an. BEDDU bin SELE, lokasi tanah sengketa-B yang dikuasai Tergugat-II, III/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. HATTA, yang dikuasai IV, V, VI/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. CEKKE, yang dikuasai Tergugat-VII, VIII, IX tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SANABE, yang dikuasai Tergugat-X, XI, XII, XIII tercatat

Hal. 29 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Rinci Desa an. SEMMANG mutasi ke an. BABA, dan yang dikuasai
Tergugat-XIV, XV tercatat dalam Buku Rinci Desa an. KATUTU ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi PATANG bin PARALLU
(umur 70 tahun) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa yang disengketakan antara kedua belah pihak ada 3 lokasi tanah terletak di Lompok Ajelling, Desa Awolagading, Kec. Awangpone, Kab. Bone ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa pertama adalah BABA ;-----
- Bahwa asal-usul tanah sengketa kedua dari SEMMANG kepada anaknya bernama HAMMANU, dan bertempat tinggal di tanah sengketa sekarang ;---
- Bahwa SIMBARA dan SITTI bersaudara, bertempat tinggal di tanah sengketa asal-usulnya dari kakeknya bernama CEKKE ;-----
- Bahwa saksi tahu HADDISE dan H. MASE sekarang bertempat tinggal diatas tanah sengketa diperoleh dari masing-masing orang tuanya ;-----
- Bahwa pada zaman Jepang yang bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa Cuma 2 (dua) orang yaitu CEKKE dan MAPPA dimana dulu tanah sengketa tersebut masih merupakan satu lokasi, dan jalanan serta saluran air dibuat pada zaman jepang ;-----
- Bahwa saksi sudah lahir pada zaman Jepang, tapi saksi belum sekolah pada waktu itu, sedang pada zaman Gerilya saksi sudah beristri dan sudah punya anak ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu masuk Desa Jaling, dan setelah dimekarkan masuk Desa Awolagading pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa dulu saksi pernah sebagai penagih pajak Desa Jaling, yang menjabat Kepala Desa waktu itu BEDDU MU'MIN, dia lama menjabat Kepala Desa dan sebelumnya yang Kepala Desa adalah SAPADA, tapi setelah menjadi Desa Awolagading tidak lagi dan seingat saksi CIDU sejak dulu tidak pernah membayar pajak atas tanah obyek sengketa ;-----

Hal. 30 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal CIDU dan juga kenal orang tuanya bernama BEDDU BOLONG, dimana seingat saksi baik CIDU maupun BEDDU BOLONG tidak pernah bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, yang saksi ketahui CIDU bertempat tinggal di Desa/Kampung Cumpiga sedangkan BEDDU BOLONG bertempat tinggal di sawahnya jauh dari tanah obyek sengketa ;---

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi NANDU bin MADE ALI (umur 76 tahun) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang terdiri dari 3 (tiga) lokasi ;-----
- Bahwa dari ketiga lokasi sengketa tersebut ada 7 rumah yaitu : rumah SITTI, rumah SIMBARA, rumah HADDISE, rumah MASE, rumah JARIBE, rumah HAMMANU dan rumah HALLAJE ;-----
- Bahwa SITTI dan SIMBARA memperoleh tanah obyek sengketa dari ibunya bernama HAMMATANG, karena sudah ada rumahnya HAMMATANG berdiri disitu baru saluran air dibuat/dikerjakan pada zaman Jepang ;-----
- Bahwa HADDISE, MASE dan JARIBE memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama BACO, dan saksi kenal BACO dulu bertempat tinggal di rumah yang sekarang ditempati anak-anaknya tersebut, sedangkan HAMMANU memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama SEMMANG, demikian pula HALLAJE memperoleh tanahnya dari orang tuanya bernama JUMA ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ASSA, BARA dan TAHANG ada kebunnya dibelakang rumah SIMBARA dan SITTI ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai BABA berasal dari suaminya bernama UKKE dimana UKKE memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama BEDDU SELE, dimana saksi dulu melihat BEDDU SELE menguasai/menggarap tanah obyek sengketa tersebut ; -----

Hal. 31 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dulu masuk Desa Jaling, dan setelah dimekarkan masuk Desa awolagading pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku kolektor penagih pajak tahun 1964 s/d 1992 sampai setelah dimekarkan tidak lagi, dimana seingat saksi yang saksi tagih pajaknya adalah HADDISE, BACO, HAMMATANG dan SEMMANG ;---
- Bahwa CIDU sejak dulu tidak pernah membayar pajak atas tanah obyek sengketa dan CIDU tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, yang saksi tahu dan lihat CIDU ada kebunnya dan menggarap kebun didekat (*berbatasan*) dengan tanah obyek sengketa, dimana tanah lelaki NUSU yang berbatasan langsung disebelah Barat dengan tanah kebun CIDU tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi CANDU bin PARALLU (umur 66 tahun) pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa yang disengketakan antara kedua belah pihak mengenai 3 (tiga) lokasi tanah yakni tanah perumahan dan tanah kebun terletak di Lompo Ajeling, Desa Awolagading, Kec. Awangpone, Kab. Bone ;-----
- Bahwa Lokasi tanah obyek sengketa pertama dikuasai BABA berasal dari suaminya bernama UKKE, dan saksi tahu UKKE memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya bernama BEDDU SELE, karena saksi dulu semasa mengembala sapi, saksi selalu melihat BEDDU SELE yang menggarap tanah tersebut dengan menanam jagung dan pisang ;-----
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa kedua yaitu : SITTI, SIMBARA, DARWIS, JARIBE, HAMMANU dan H. HALLAJE ;-----
- Bahwa SITTI dan SIMBARA bersaudara, menguasai tanah obyek sengketa dari HAMMATANG, sedangkan HAMMATANG memperolehnya dari orang tuanya bernama CEKKE, demikian pula HADDISE, JARIBE dan H. HALLAJE sama peroleh dari BACO, sedangkan BACO peroleh dari SANNABE. Dan HAMMANU peroleh tanah obyek sengketa dari

Hal. 32 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMMANG, sedangkan SEMMANG memperolehnya dari orang tuanya bernama MAPPA ; -----

- Bahwa H. HALLAJE menguasai tanah obyek sengketa diperoleh dari orang tuanya bernama JUMA ; -----
- Bahwa CIDU tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Berita Acara Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa tanggal 19 Januari 2016 adalah fakta :-----

- Bahwa benar batas-batas tanah obyek sengketa A, B dan C yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat/Terbanding dengan Para-Tergugat/Pembanding tersebut telah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan ; -----
- Bahwa benar mengenai batas-batas tanah tersebut, antara Penggugat dan Para-Tergugat tidak ada perbedaan ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, tanah sengketa tersebut dalam penguasaan Para-Tergugat/Pembanding ;-----
- Bahwa benar letak obyek sengketa di Kampung Watang Jaling Dusun-I, Desa Awolagading Kec. Awangpone kab. Bone ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-2, P-3. , P-4, P-5, P-6, P7. , P-8, P-9, P-10. , dan P-11, P-12, P-13, P-14, Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai surat bukti permulaan/pendahuluan : bahwa bidang-bidang tanah seluas ± 5.200 M2, seluas ± 4.500 M2, seluas ± 4.300 M2, dan seluas ± 2.500 M2 terletak di Dsn. Jaling Desa Wolagading, Kec. Awangpone, Kab. Bone, wajib pajak PBB-nya atas nama TJIDU bin BEDDU dihubungkan dengan fakta kesaksia saksi AMBO UPE bin LA HUSENG, fakta kesaksian saksi BACO bin HABBASE dan fakta kesaksian saksi SINRING bin H. HAMMADE serta fakta Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa, dimana **disatu pihak** diatas ketiga bidang tanah obyek sengketa tidak ditemukan fakta

Hal. 33 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tanda-tanda bekas penggarapan/penguasaan BEDDU BOLONG almarhum dan CIDU bin BEDDU almarhum berupa tanaman jangka panjang atau tanda penggarapan apapun namanya dan **dilain pihak** fakta kesaksian AMBO UPE bin LA HUSENG **disatu sisi** menyatakan bahwa dulu lokasi tanah yang disengketakan asal usulnya dari CIDU, dikerjakan oleh CIDU sendiri sampai meninggalnya, tapi tidak tahu tahun berapa CIDU meninggal dunia, **disisi lain** AMBO UPE bin LA HUSENG juga menyatakan bahwa pada waktu orang-orang menyingkir (berpindah tempat tinggal) yang pertama-tama bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah BABA (suaminya bernama UKKE) dan AMBO ASSE (ayah dari SIMABARA) kemudian menyusul SITTI dan SIMBARA (SITTI dan SIMBARA bersaudara) tapi saksi tidak tahu tahun berapa, **dikaitkan** dengan kesaksian saksi SINRING bin H. HAMMADE **disatu sisi** menyatakan bahwa menurut cerita nenek saksi lokasi tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat (SALASSE bin CIDU) yang asal-usulnya dari BEDDU BOLONG kepada CIDU yang mengerjakan lokasi tanah obyek sengketa tersebut, **dilain sisi** saksi SINRING bin HAMMADE juga menyatakan bahwa baik Penggugat (SALASSE bin CIDU) maupun CIDU tidak pernah mengerjakan (lokasi) tanah obyek sengketa yang saksi lihat tanah yang dikerjakan/digarap CIDU dan Penggugat adalah lokasi tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah obyek sengketa dan bahwa pada zaman Gerilya/Gerombolan (**zaman Gerilya sekitar tahun 1950-an s/d awal tahun 1960-an**) Pemerintah menyuruh/mengatur orang-orang bertempat tinggal dipinggir jalan dan menempati lokasi tanah obyek sengketa termasuk saksi juga disuruh bertempat tinggal dipinggir jalan tapi bukan di lokasi obyek sengketa, dihubungkan pula dengan kesaksian saksi BACO bin HABBASE **disatu sisi** menyatakan bahwa menurut saksi yang punya lokasi tanah obyek sengketa (A, B dan C) adalah CIDU karena saksi melihat CIDU yang mengambil pohon bambu dan CIDU pernah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa pertama (obyek sengketa A)

Hal. 34 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditempati sekarang KANNA (Tergugat-XIII) dimana CIDU sendiri yang menguasai tanah obyek sengketa sampai meninggalnya CIDU, dan saksi pernah bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa pada waktu orang-orang disuruh menyingkir (berpindah tempat tinggal) pada zaman Gerilya/Gerombolan (*zaman gerilya sekitar tahun 1950-an s/d awal tahun 1960-an*) tapi yang saksi tempati tanah kosong, bukan yang ditempati/digarap CIDU namun tempat lain, dihubungkan pula dengan fakta bukti T-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14 – **3** yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding adalah fakta hukum : Buku Rinci Desa dan Gambar Peta Tanah Lompok Jaling Persil 71 DI : bahwa lokasi tanah sengketa-A dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II/Pembanding tercatat dalam buku Rinci Desa an. BEDDU bin SELE, lokasi tanah sengketa-B yang dikuasai Tergugat-II, III/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. HATTA, yang dikuasai Tergugat-IV,V,VI/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. CEKKE, yang dikuasai Tergugat-VII,VIII,IX/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SANABE, yang dikuasai Tergugat-X,XI,XII,XIII/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SEMMANG mutasi ke an. BABA, dan yang dikuasai Tergugat-XIV,XV/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. KATUTU, **menurut penilaian** Pengadilan Tinggi kesaksian saksi-saksi tersebut bersifat kontroversi mengenai sumber pengetahuan yang dirasakan oleh saksi-saksi mengenai riwayat asal muasal penggarapan dan menguasai ketiga lokasi obyek sengketa dimaksud adalah kesaksian tidak dapat dipercaya dan diragukan kebenarannya, **dengan demikian** telah menjadi fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa-A yang dikuasai dan ditempati Tergugat-I, II/Pembanding dan tanah obyek sengketa-B yang dikuasai dan ditempati Tergugat-II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIII / Pembanding serta tanah obyek sengketa-C yang dikuasai Tergugat-XV/Pembanding, terletak di Kampung Watang Jaling Dusun-I, Desa Awolagading, Kec, Awangpone, Kab. Bone, **sesuai riwayat penguasaan/penggarapannya bukanlah** berasal dari milik atau kepunyaan

Hal. 35 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum BEDDU BOLONG secara turun temurun kepada CIDU bin BEDDU sampai kepada Penggugat/Terbanding dan lokasi tanah yang dikuasai/digarap CIDU bin BADDU sampai kepada Penggugat/Terbanding sejak zaman Gerilya/Gerombolan (*zaman Gerilya tahun 1950-an s/d tahun 1960*) adalah lokasi tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah obyek sengketa-B ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bukti T-1, , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 - **1** adalah fakta : dalam Daftar Himpunan Penetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2014 bahwa bidang-bidang tanah terletak di Dusun Watang-Jaling, Desa Wolagading, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-TVII, Tergugat-VIII, Tergugat-X, Tergugat-XI dan Tergugat-XIV terdaftar dan telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya oleh masing-masing Tergugat/Pembanding tersebut, dan bukti T-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14 – **3** adalah fakta : Buku Rincik Desa dan Gambar Peta Tanah Lompok Jaling Persil 71 DI bahwa lokasi tanah sengeketa-A dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II/Pembanding tercatat dalam buku Rinci Desa an. BEDDU bin SELE, lokasi tanah sengketa-B yang dikuasai Tergugat-II, III/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. HATTA, yang dikuasai IV, V, VI/Pembanding tercatat dalam Buku Rinci Desa an. CEKKE, yang dikuasai Tergugat-VII, VIII, IX tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SANABE, yang dikuasai Tergugat-X, XI, XII, XIII tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SEMMANG mutasi ke an. BABA, dan yang dikuasai Tergugat-XIV, XV tercatat dalam Buku Rinci Desa an. KATUTU, sebagai surat bukti permulaan dihubungkan dengan fakta kesaksia saksi PATANG bin PARALLU, fakta kesaksian saksi NANDU bin MADE ALI dan fakta kesaksian saksi CANDU bin PARALLU dan dihubungkan pula fakta Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa tanggal 19 Januari 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :-----

Hal. 36 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Obyek Sengketa-A yang dikuasai dan diatasnya berdiri bangunan rumah Tergugat-I,II/Pembanding riwayat asal-muasal penguasaan/pemilikan pertamanya tercatat dalam Buku Rinci Desa an. BEDDU SELE almarhum, Tanah Obyek Sengketa-B yang dikuasai dan diatasnya berdiri bangunan rumah Tergugat-II,III,IV,V,VII,VIII.IX,X,XIV/Pembanding dan Tergugat-XII,XIII / Turut-Terbanding riwayat asal muasal penguasaan/pemilikan pertamanya tercatat dalam Buku Rinci Desa an. HATTA almarhum, CEKKE almarhum dan KATUTU almarhum, Obyek Sengketa-C dikuasai Tergugat-XV/Pembanding riwayat asal muasal penguasaan/pemilikan pertamanya tercatat dalam Buku Rinci Desa an. SANABE almarhum dan SEMMANG almarhum. yang dibayar PBB-nya (Pajak Bumi dan Bangunan)-nya oleh Para-Tergugat/Pembanding adalah bagian-bagian dari lokasi tanah obyek sengketa kepunyaan/milik Para-Tergugat/Pembanding yang diperoleh secara turun temurun dari para almarhum pemilik asal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui alasan-alasan keberatan Para-Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan : ***“bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (pendapat hukum) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru (tidak tepat) dan harus dibatalkan”***, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Surat bukti P-1, tersebut sebagai suatu Surat Bukti substansi pokok untuk sahnya sebagai alat bukti surat yang **harus dilihat dan dinilai** adalah siapa pembuat dan ditandatangani oleh siapa surat tersebut yakni apakah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat untuk itu atau dibuat atau ditandatangani sepihak tertentu hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam bukti P-1, **Tidak**

Hal. 37 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



harus dinilai (diartikan) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa karena melihat apa yang tertulis dan terbaca dalam surat tersebut seharusnya dikeluarkan/dibuat oleh Pejabat/Instansi Pajak bukan Desa, oleh karenanya bukti ditandai P-1 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, dan demikian pula telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan Tinggi terhadap kesaksian saksi-saksi Penggugat/Terbanding bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut bersifat kontroversi mengenai sumber pengetahuan yang dirasakan oleh saksi-saksi mengenai riwayat asal muasal penggarapan dan menguasai ketiga lokasi obyek sengketa dimaksud adalah kesaksian tidak dapat dipercaya dan diragukan kebenarannya, **menurut penilaian Pengadilan Tinggi** sudah menjadi fakta hukum persangkaan bahwa tanah obyek sengketa-A yang dikuasai dan ditempati Tergugat-I, II/Pembanding dan tanah obyek sengketa-B yang dikuasai dan ditempati Tergugat-II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIII / Pembanding serta tanah obyek sengketa-C yang dikuasai Tergugat-XV/Pembanding, terletak di Kampung Watang Jaling Dusun-I, Desa Awolagading, Kec, Awangpone, Kab. Bone, **sesuai riwayat penguasaan / penggarapannya bukanlah** berasal dari milik atau kepunyaan almarhum BEDDU BOLONG secara turun temurun kepada CIDU bin BEDDU sampai kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi lokasi tanah yang dikuasai/digarap CIDU bin BADDU sampai kepada Penggugat/Terbanding sejak zaman Gerilya/Gerombolan (*zaman Gerilya tahun 1950-an s/d tahun 1960*) adalah lokasi tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah obyek sengketa-B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan saksi Penggugat/Terbanding tersebut diatas yang merupakan alat bukti pokok Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi **berkesimpulan** Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak adanya ; -----

Hal. 38 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN-Wtp tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;-----

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Tergugat/Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 15 / Pdt.G / 2016 / PN-Wtp. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Para-Tergugat / Pembanding ;-----

Hal. 39 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 21 Desember 2017** oleh Kami : H. AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH. dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 November 2017 Nomor 386/PDT/2017/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUTARNI. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum.

Hal. 40 dari 40 Pts. No. 386/PDT/2017/PT.MKS



Panitera Pengganti,

SUTARNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|--|
| - Materai | Rp 6.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |